

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) harus dianggap sebagai salah satu dari beberapa pencapaian utama filsafat modern yang menjadi penentu jalan sejarah selama ratusan tahun terakhir. Alasannya adalah bahwa HAM merupakan satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dimana sistem tersebut menawarkan seperangkat standar minimum dan aturan prosedural terhadap hubungan antar manusia yang diaplikasikan, baik dalam pemerintahan, lembaga-lembaga hukum/militer, badan usaha/bisnis, organisasi, maupun individu. (Manfred Nowak. 2003) Dewasa ini, hampir setiap negara mulai memahami akan pentingnya keterlibatan terhadap persoalan HAM dan setahap demi setahap mengupayakan terciptanya perlindungan HAM di negeri masing-masing. Setidaknya, apabila persoalan HAM tidak diperhatikan secara serius oleh suatu negara, bisa menjadi pergunjungan di antara negara-negara, bahkan dapat dikucilkan oleh dunia internasional (M. Afif Hasbullah. 2005). Masalah mengenai kebebasan dan HAM hingga kini masih menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia. Hal ini mungkin karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. Masalah HAM adalah masalah kemanusiaan yang terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewenang-wenangan, dan bentuk lainnya yang mengandung unsur ketidakpedulian sosial. Salah satu masalah HAM yang menjadi topik hangat adalah isu terorisme (Kompas, 2015).

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pada abad 21, keamanan global sangat ditandai dengan meningkatnya aksi teror, baik dari segi jumlah, ruang lingkup, maupun dampaknya. Contohnya, berdasarkan laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS perihal terorisme menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat hampir 13.500 serangan teror yang menewaskan hampir 33.000 orang, dengan kata lain ada peningkatan dimana pada tahun 2013 terdapat hampir 10.000 serangan teror yang menewaskan tak kurang dari 18.000 orang (Kompas, 2015). Masalah terorisme dan perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin (*cold war*). Sekalipun dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasa warsa dan bahkan abad lalu, namun terorisme menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin (*cold war*). Pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan

maupun tengah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara yang gagal” (*failed states*), tidak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi resistensi atas sistem dunia melalui gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional (Poltak Partogi Nainggolan, 2002 : iii). Pasca Al-Qaeda, organisasi terorisme internasional yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dunia, adalah *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Organisasi yang dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi ini telah menguasai beberapa wilayah di Irak dan Syria, juga memiliki jaringan yang luas dengan para aktivis jihadisme di negara-negara Islam, baik di Timur Tengah maupun di Asia.

Isu penanggulangan terorisme memang telah mendapat perhatian sejak lama di dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik dalam pembahasan di forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Sejumlah resolusi telah dikeluarkan dan isu tentang terorisme selalu tidak pernah luput menjadi agenda pembahasan dalam setiap sidang tahunan yang diadakan oleh Majelis Umum PBB. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat internasional, maka perlu pencegahan dan pemberantasan tidak pidana diluar batas yurisdiksi negara secara holistik melalui konvensi-konvensi internasional. Bahkan pada beberapa tahun terakhir ini juga hampir semua negara-negara di dunia memerangi ISIS, sesuai dengan *United Nations Security Council Resolution 2249* yang dikeluarkan pada 20 November tahun 2015 mengenai resolusi pada setiap anggota PBB untuk meningkatkan upaya yang untuk melawan ISIS. ISIS merupakan sekelompok orang yang menganut ideologi Ikhwanul Muslimin, yaitu

ideologi yang menekankan pemahaman pada tafsiran ajaran Islam secara ekstrim yang mendukung terjadinya kekerasan agama serta menganggap bahwa Muslim atau agama lain yang tidak sepaham dengan penafsirannya sebagai kafir. Adapun keberadaan ideologi ini tidak hanya dianut oleh warga negara Irak dan Suriah, melainkan dianut berbagai warga negara di dunia yang menyebabkan banyak warga negara asing yang tergabung di dalam ISIS salah satunya Indonesia. Sebelum ISIS kehilangan wilayah kekuasaannya di Suriah, ia telah melakukan berbagai *extraordinary crime* yang membuat keberadaannya mengancam perdamaian dunia.

Segala kejahatan HAM berat yang dilakukan anggota ISIS yang tidak hanya berpusat pada Irak dan Suriah, melainkan di berbagai negara yang menyebabkan banyak negara mencabut kewarganegaraan/denasionalisasi warga negaranya yang tergabung kedalam ISIS. Kekalahan ISIS pada bulan Juni 2019 yang disebabkan serangan *Syrian Democratic Forces* (SDF) dengan dukungan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis meninggalkan polemik yang cukup besar bagi berbagai negara. Salah satunya adalah nasib bagi ribuan simpatisan ISIS yang tidak jelas nasibnya yang berada di kamp pengungsian Suriah. Informasi kekalahan ISIS atas SDF (Pasukan Demokratik Suriah) menjadi pemberitaan media yang masif dan terus bergulir terkait dengan pembaruan kondisi terkini di wilayah setempat yang dilakukan oleh media nasional maupun internasional. Runtuhnya ISIS meninggalkan 70.000 warga negara asing yang terdiri dari perempuan dan anak-anak di Kamp Al-Hol Suriah. Bersamaan dengan kekalahan ISIS atas SDF, muncul isu yang beredar di masyarakat untuk memulangkan atau menerima kembali eks ISIS ke Indonesia sejak juni 2019, berkat laporan resmi sejumlah media nasional yang menayangkan eks ISIS yang menginginkan pulang ke Indonesia. Pada zaman

modern telah banyak perkembangan perlindungan perempuan dan anak, tetapi perlindungan ini belum dapat dirasakan perempuan dan anak keluarga militan ISIS. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk menganalisis terkait upaya penyelesaian kasus WNI keluarga militan ISIS melalui pemulangan dan hambatan serta tantangan dalam upaya pemulangan WNI keluarga militan ISIS ke Indonesia, permasalahan ini relevan untuk diteliti agar dapat diketahui terkait hak atas kewarganegaraan, status kewarganegaraan, dan solusi permasalahan kewarganegaraan keluarga militan ISIS.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehingga dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konflik terorisme yang terjadi berkepanjangan di seluruh dunia termasuk Indonesia
2. Tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan dan anak
3. Perlindungan hukum terhadap terhadap keluarga militan ISIS yang belum memadai
4. Tindakan terorisme yang menimbulkan adanya perpecahan masyarakat dunia
5. Permasalahan kewarganegaraan keluarga militan ISIS yang belum terselesaikan

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan

yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu penulis berfokus pada upaya penyelesaian kasus warga negara Indonesia keluarga Militan ISIS khususnya perempuan dan anak melalui pemulangan ke Indonesia menurut Hukum HAM Internasional dan bagaimana hambatan serta tantangan dalam upaya pemulangan WNI keluarga militan ISIS ke Indonesia. Dalam hal ini, penelitian akan dibatasi dengan aturan-aturan hukum internasional yang akan dianalisis, antara lain Piagam PBB, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, Konvensi Internasional tentang Terorisme, Konvensi Internasional Tentang HAM seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights (ICESR)*, maupun *Convention on the reduction of Statelessness* serta Doktrin-doktrin dan Prinsip-prinsip Hukum umum dalam Hukum Internasional.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian kasus WNI keluarga militan ISIS melalui pemulangan ke Indonesia menurut perspektif HAM Internasional?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam upaya pemulangan WNI keluarga militan ISIS ke Indonesia?

1.5 Tujuan

Penelitian dapat bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe.

A. Tujuan Umum

1. Untuk menambah pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang HAM Internasional.
2. Untuk menambah pemahaman penulis dan juga pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut terhadap konflik yang terjadi dari kasus terorisme yakni keluarga militan yang belum mendapatkan perlindungan serta hambatan maupun tantangan dalam upaya pemulangan WNI keluarga militan ISIS ke Indonesia.

B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hak kewarganegaraan dari keluarga militan teroris menurut hukum HAM internasional. Penelitian ini menggambarkan prosedur-prosedur dan aktivitas-aktivitas, terutama dalam penyelesaian kasus warga negara dari keluarga teroris ISIS. Selanjutnya memuat pandangan mengenai ketentuan kewarganegaraan dan hak warga negara dalam instrumen-instrumen internasional, dan menggambarkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk memantau pemenuhan standar-standar hak warga negara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji terkait hambatan serta tantangan dalam upaya pemulangan WNI keluarga militan ISIS ke Indonesia. Pada penelitian

ini memberikan gambaran suatu analisis terhadap hambatan maupun tantangan dari upaya penyelesaian yang ada dalam kasus-kasus terjadinya aksi terorisme; terhadap tantangan mekanisme peringatan awal yang telah ditetapkan untuk mencegah konflik, dan terhadap hambatan dari peran organisasi non-pemerintah dalam melindungi dan keamanan termasuk dari aktivitas terorisme.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan wawasan intelektual mengenai kewajiban perlindungan yang seharusnya dilaksanakan oleh negara kepada keluarga militan ISIS khususnya kepada perempuan dan anak ditinjau dari HAM Internasional, sehingga dapat memberikan solusi serta pemahaman mengingat kasus terorisme masih terjadi hingga saat ini, selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya dalam bidang HAM Internasional mengenai analisis yuridis terhadap penyelesaian kasus keluarga militan ISIS melalui pemulangan ke negara asal menurut perspektif HAM Internasional.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran dan promosi tentang HAM Internasional dalam konteks negara melaksanakan tanggung jawab perlindungan terhadap keluarga militan ISIS melalui pemulangan ke negara asal menurut HAM Internasional;

2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para masyarakat internasional baik dari kalangan penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya serta negara sebagai suatu referensi dalam menangani kasus terorisme yang masih terjadi di banyak negara dan mengetahui penyelesaian yang harus atau dapat dilakukan.

